



BUPATI HALMAHERA UTARA PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA UTARA
NOMOR : 790/ 2 / HU / 2021
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU/ BENDAHARA PENERIMA, BENDAHARA PENERIMA PEMBANTU
- SERTA PENGURUS BARANG DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG
PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI HALMAHERA UTARA,

- Menimbang: a. bahwa agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2021, dapat berjalan lancar, tertib, efektif, efisien, taat azas, transparan dan bertanggungjawab, dipandang perlu Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Penerima, Bendahara Penerima Pembantu serta PengurusBarang dan Pembantu Pengurus Barang pada Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Halmahera Utara tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Penerima, Bendahara Penerima Pembantu serta PengurusBarang dan Pembantu Pengurus Barang pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih Dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895); sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

- KETIGA** : Tanda tangan dan paraf Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Penerima, Bendahara Penerima Pembantu serta Pengurus Barang pada Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana tercantum pada daftar lampiran keputusan ini;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tobelo

Pada tanggal

BUPATI HALMAHERA UTARA,

FRANS MANERY

Tembusan, disampaikan KepadaYth :







1. Gubernur Provinsi Maluku Utara;
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Utara;
3. Para Kepala SKPD Kabupaten Halmahera Utara;
4. Para Kepala Bagian Lingkup SETDA Kab. Halmahera Utara;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Utara; dan
6. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 970 / / HU/ 2021 Tanggal

Daftar : Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran , Pejabat Penatausahaan Keuangan

Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Pengurus Barang

dan Pembantu Pengurus Barang pada Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2021.

NO	NAMA/NIP PANGKAT (GOL RUANG)	JABATAN ESELON	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021	SKPD	PARAF	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dra. Hedyani N. Hoata '196605041993032012 Pembina, / IV c	Kepala Dinas (Eselon II/b)	Pejabat Pengguna Anggaran / Pejabat Penandatanganan SPM/SPJ	Dinas Sosial			
2	Alpius Doku, S. IP '196920052005011014 Penata Tk.I/ III d		Pejabat Penatausahaan Keuangan				
3	Helen Notanubun '197408112005012009 Pengatur Tk. I/ II d		Bendahara Pengeluaran				
4	Wawa Fabanyo '197905052009042009 Pengatur/ II c		Bendahara Pengeluaran Pembantu				
5	Rudolf Mahulette '196508172006041015 Pengatur Tk. I/ II d		Pengurus Barang				
6	Jemi R. Togolo, A. Md '198502272010011009 Penata Muda / III a		Pembanttu Pengurus Barang				

BUPATI HALMAHERA UTARA

FRANS MANERY

